KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bendung kasus kekerasan, DPR & Pemerintah didesak sahkan RUU Pengasuhan Anak
Tanggal : Minggu, 25 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Bendung Kasus Kekerasan

DPR & Pemerintah Didesak Sahkan RUU Pengasuhan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengasuhan Anak. Langkah ini dinilai mampu membendung rentetan kasus kekerasan ekstrem terhadap anak yang belakangan marak terjadi.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyoroti kasus kematian anak penyandang disabilitas di Surabaya, kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah, hingga penganiayaan balita di Karawang, Jawa Barat. Menurut dia, rentetan kasus tersebut merupakan alarm darurat perlindungan anak. Selama ini, penanganan perlindungan anak dinilai masih berfokus pada upaya penanganan setelah kekerasan terjadi.

"Kita tidak boleh terus-menerus menunggu anak menjadi korban, lalu bergerak setelah tragedi terjadi. Ketika kekerasan sudah menjadi cara anak menyelesaikan masalah, kita perlu berani memeriksa apa yang berlangsung dalam ekosistem pengasuhan mereka," kata Jasra di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengatakan, perlindungan anak harus mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Namun, menurut dia, pencegahan tidak berarti melonggarkan penegakan hukum.

"Ketika kekerasan terjadi, korban harus segera mendapatkan perlindungan serta pendampingan medis dan psikologis," ujar Selly kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (23/10/2026).

Selain itu, lanjut Selly, korban juga perlu mendapatkan akses terhadap keadilan. Menurut dia, keberhasilan perlindungan anak bukan hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan mencegah terjadinya kekerasan.

"Keberhasilan perlindungan anak juga diukur dari upaya] menjamin pemulihan korban dan menciptakan lingkungan yang benar-benar aman bagi anak," tegas Selly.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, RUU Pengasuhan Anak telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Dia menambahkan bahwa proses tersebut memerlukan pembahasan yang cermat dan komprehensif.

Untuk mengetahui pandangan Jasra Putra dan Selly Andriany Gantina mengenai langkah efektif untuk melindungi anak, berikut wawancaranya.

SELLY ANDRIANY GANTINA, Anggota Komisi VIII DPR

Kedepankan Pencegahan Dan Penegakan Hukum



> Kita perlu memastikan bahwa regulasi ini nantinya tidak hanya memperkuat aspek pencegahan kekerasan terhadap anak, tetapi juga membangun sistem pengasuhan yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.

KPAI menilai perlindungan anak tidak boleh hanya dilakukan setelah kejadian, tetapi juga harus mengedepankan pencegahan, termasuk melalui regulasi. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya sependapat dengan KPAI. Perlindungan anak harus mengedepankan pencegahan dan deteksi dini tanpa mengurangi ketegasan penegakan hukum ketika kekerasan terjadi. Negara tidak boleh baru hadir ketika kasus menjadi viral atau korban berjatuhan.

Apa saja yang perlu menjadi prioritas Pemerintah?

Pertama, memperkuat keluarga melalui edukasi pengasuhan positif dan dukungan sosial yang memadai. Kedua, memastikan sekolah, pesantren, *day-care*, dan seluruh lembaga pengasuhan memiliki standar perlindungan, pengasuh yang kompeten, serta mekanisme pengaduan yang aman. Ketiga, memperkuat deteksi dini, layanan pengaduan, pendampingan korban, dan perlindungan anak di ruang digital.

Komisi VIII akan mendorong pengawasan kebijakan, koordinasi antarlembaga, serta ketersediaan anggaran dan peningkatan kualitas layanan perlindungan anak. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa layanan seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tenaga profesional serta kapasitas pendampingan yang memadai.

Hingga saat ini, bagaimana kelanjutan RUU Pengasuhan Anak?

RUU Pengasuhan Anak telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Proses ini memerlukan pembahasan yang cermat dan komprehensif agar substansi pengaturannya benar-benar mampu menjawab kebutuhan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Apa yang diharapkan dari RUU Pengasuhan Anak ini?

Kami berharap RUU ini dapat memperkuat pengaturan mengenai tanggung jawab orang tua, Pemerintah, masyarakat, serta lembaga pengasuhan. Pengaturan tersebut mencakup standar pengasuhan, kompetensi pengasuh, mekanisme pengawasan, hingga pendampingan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Kita perlu memastikan bahwa regulasi ini nantinya tidak hanya memperkuat aspek pencegahan kekerasan terhadap anak, tetapi juga membangun sistem pengasuhan yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Aturan mengenai pengasuhan anak juga bersinggungan dengan peraturan lain tentang anak. Bagaimana menyikapi hal tersebut?

Oleh karena itu, proses pembahasannya perlu mempertimbangkan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta kesiapan implementasinya di lapangan. Prinsipnya, kami ingin mendorong agar RUU Pengasuhan Anak dapat menghasilkan kerangka hukum yang komprehensif, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Anda, apa penyebab utama kasus kekerasan terhadap anak?

Kekerasan terhadap anak tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Persoalannya mencakup pola pengasuhan yang keliru, anggapan bahwa kekerasan merupakan bagian dari pendisiplinan, lemahnya pengawasan di lingkungan keluarga maupun lembaga pengasuhan, serta belum optimalnya deteksi dini dan mekanisme pelaporan.

JASRA PUTRA, Wakil Ketua KPAI

Kami Dorong Kebijakan Dan Mekanisme Tangguh



> Ketika kekerasan sudah menjadi cara anak menyelesaikan masalah, kita perlu berani memeriksa apa yang berlangsung dalam ekosistem pengasuhan mereka.

Anda meminta Pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Pengasuhan Anak. Apa urgensinya?

Dari rentetan peristiwa yang terjadi pada anak bulan ini, kami berharap ada perubahan dari pola perlindungan yang reaktif menuju sistem pengasuhan yang preventif, terintegrasi, dan berpihak pada tumbuh kembang anak.

Jangan sampai setiap kali terjadi persoalan yang melibatkan anak, kita kembali membahas masalah tersebut dan terkesan sangat memahami persoalan beserta akarnya. Padahal, jika kita mau menyadarinya bersama, ini merupakan diskusi yang sudah berulang kali dilakukan.

Lalu, apa yang Anda harapkan?

Tentu kami mendorong kebijakan dan mekanisme yang semakin tangguh. Namun, semua itu merupakan pekerjaan rumah yang masih tertunda sejak masa lalu dan harus segera kembali dibahas, diwujudkan, serta disahkan. Salah satunya melalui pengesahan RUU Pengasuhan Anak.

Menurut Anda, apakah RUU Pengasuhan Anak bisa mencegah persoalan perlindungan anak?

Persoalannya bukan semata-mata bagaimana menghentikan perundungan, melainkan bagaimana mencegah anak tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan. Kita tidak boleh terus-menerus menunggu anak menjadi korban, lalu bergerak setelah tragedi terjadi. Ketika kekerasan sudah menjadi cara anak menyelesaikan masalah, kita perlu berani memeriksa apa yang berlangsung dalam ekosistem pengasuhan mereka. Ini bukan untuk menyalahkan keluarga atau sekolah, melainkan untuk memastikan seluruh sistem benar-benar bekerja demi kepentingan anak.

Anak tumbuh tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga di sekolah, lingkungan pergaulan, ruang digital, dan tempat lainnya. Bagaimana menyikapi hal tersebut?

Karena itu, pengawasan yang hanya mengandalkan larangan, hukuman, atau penindakan terhadap pelaku tidak akan cukup apabila ikatan pengasuhan, deteksi dini, dan dukungan bagi anak tidak diperkuat.

Dalam konteks inilah, RUU Pengasuhan Anak perlu didorong sebagai agenda pembenahan sistemik, bukan sekadar respons terhadap kasus yang sedang menyita perhatian publik.

Apa saran Anda?

Indonesia membutuhkan kerangka yang memperjelas tanggung jawab pengasuhan, memperkuat kapasitas orang tua dan orang dewasa yang bekerja dengan anak, serta memastikan tersedianya deteksi dini, pendampingan, dan layanan pemulihan ketika anak menghadapi risiko.

Di sisi lain, RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) juga harus menempatkan keselamatan dan perlindungan anak sebagai bagian mendasar dari penyelenggaraan pendidikan.

Sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah. Bagaimana penerapannya?

Sekolah perlu menjadi rumah kedua yang aman, bukan hanya tempat mentransfer pengetahuan, tetapi juga ruang untuk membangun ikatan, mengenali perubahan perilaku, mendengar suara anak, mendeteksi risiko, dan menghubungkan keluarga dengan layanan yang dibutuhkan.

KPAI memandang penguatan regulasi antiperundungan dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan. Sebagaimana diketahui, ada anggota DPR yang mengusulkan RUU Antiperundungan *(Anti-Bullying)*. ■ NNM